

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan dan pembahasan mengenai Pencatatan Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 terhadap Pegawai Tetap Kantor Imigrasi Kelas I TPI Padang, maka pada bab terakhir ini penulis dapat mengambil keputusan sebagai berikut:

1. Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pemotongan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorium, tunjangan, tunjangan dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima oleh seorang Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dalam negeri atas pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukannya.
2. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Padang telah melakukan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan baik dan sesuai dengan Undang-undang No. 7 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008. Undang-undang Pajak Penghasilan berlaku mulai tahun 1984 dan merupakan pengganti UU Pajak Perseroan 1925, UU Pajak Pendapatan 1944, UU PBDR 1970.
3. Prosedur Pelaporan SPT Tahunan PPh Pasal 21 Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Padang melalui *e-filing* telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta waktu pelaporannya sudah terlaksana dengan disiplin, yaitu pelaporannya paling lambat tanggal 20 pada bulan berikutnya.

4. Berdasarkan wawancara terhadap pegawai bagian Keuangan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Padang, tidak mengalami kesulitan dalam perhitungan dan pelaporan PPh Pasal 21.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, saran yang dapat penulis berikan kepada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Padang yaitu Kantor Imigrasi sebaiknya memberikan pemahaman kembali terkait ilmu-ilmu perpajakan yang terbaru agar setiap pegawai mempunyai dasar serta pemahaman terhadap perhitungan dan pelaporan PPh Pasal 21 yang sesuai dengan undang-undang, serta juga diharapkan Kantor Imigrasi dapat mempertahankan konsistensinya dalam menyelesaikan masalah perhitungan dan pelaporan PPh Pasal 21 pegawai tetap.

